



P U T U S A N

Nomor : 219/Pid/2017/PT SMG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERI SUPRIYANTO alias HERISATE Bin SUHARTO;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/tanggal lahir: 36 tahun / 27 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mustokoharjo RT 02 RW 01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sreak tanggal 31 Januari 2017 ssampai dengan tanggal 13 Februri 2017;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negerti Pati sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 Agustus 2017, Nomor : 219/Pid /2017/PT.SMG, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 7 Agustus 2017 Nomor : 219/Pid./2017/PT.SMG, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 21 Juni 2017, Nomor : 32/Pid.B/2017/PN Pti dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Pati oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 8 Februari 2017, No.Reg-Perk :PDM-07/PATI/Ep.2/02/2017 adalah sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa HERI SUPRIYANTO alias HERI SATE bin SUHARTO bersama dengan EDI PURWANTO alias OMPONG bin SUHARTO pada hari Minggu tanggal 04 September 2016 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di dalam paddock Sri Jaya Racing Team ditikungan sebelah lapangan tenis di halaman Stadion Joyo Kusumo tepatnya turut Ds. Winong Kec. Pati Kabupaten Pati atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka-luka yang dilakukan terdakwa bersama EDI PURWANTO alias OMPONG bin SUHARTO terhadap saksi MUHAMMAD RIZKI KEVIN DWIKI ARIGHI bin SUNTORO ORBANANTO, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2016 sekira pukul 08.00 wib saksi MUHAMMAD RIZKI KEVIN DWIKI ARIGHI bin SUNTORO ORBANANTO bersama tim Sri Jaya Racing sudah berada di lokasi stadion Joyo Kusumo dan saksi MUHAMMAD RIZKI KEVIN DWIKI ARIGHI bin SUNTORO ORBANANTO sudah ikut lomba 3 kelas bebek 2 tak, 4 tak, dan 4tak open, untuk perlombaan yang terakhir kelas bebek saksi MUHAMMAD RIZKI KEVIN DWIKI ARIGHI bin SUNTORO ORBANANTO berlomba di arena sirkuit dan sempat menyalip dan gesekan dengan pembalap ADE (anaknya TERDAKWA HERI SUPRIYANTO alias HERI SATE bin SUHARTO), selesai perlombaan saksi MUHAMMAD RIZKI KEVIN DWIKI ARIGHI bin SUNTORO ORBANANTO berada pada posisi nomor dua dari 16 (enam belas) peserta, selesai perlombaan sekira pukul 15.00 wib saksi MUHAMMAD RIZKI KEVIN DWIKI ARIGHI bin SUNTORO ORBANANTO masuk dalam paddock Sri Jaya Racing team kemudian duduk dekat dengan ANJELINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATIWI sedang istirahat dan ngobrol sedangkan ARDANI WIDIANTO sedang mengecek dan memperbaiki sepeda motor balap, selang kurang lebih satu menit TERDAKWA HERI SUPRIYANTO alias HERI SATE bin SUHARTO bersama EDI PURWANTO alias OMPONG datang dan masuk kedalam paddock sri jaya racing team dan TERDAKWA HERI SUPRIYANTO alias HERI SATE bin SUHARTO langsung melakukan kekerasan terhadap saksi **MUHAMMAD RIZKI KEVIN DWIKI ARIGHI bin SUNTORO ORBANANTO** dengan cara tangan kiri mencekik leher dan mendorong kebelakang dan mengatakan, " kowe iso balapan opo ora /kamu bisa balapan apa tidak,' kemudian kelima jari tangan kanan TERDAKWA HERI SUPRIYANTO alias HERI SATE bin SUHARTO mengepal selanjutnya dipukul sebanyak kurang lebih dua kali kearah badan dan mengenai bagian atas perut tepatnya dibagian ulu hati, kemudian saksi **MUHAMMAD RIZKI KEVIN DWIKI ARIGHI bin SUNTORO ORBANANTO** terjatuh terlentang selanjutnya TERDAKWA HERI SUPRIYANTO alias HERI SATE bin SUHARTO menginjak-injak dengan kaki sebelah kanan sebanyak kurang lebih lima kali diarahkan ke bagian perut, kemudian Edi Purwanto alias ompong ikut melakukan kekerasan dengan cara menginjak-injak pakai kaki sebanyak kurang lebih 5 kali diarahkan keperut dan posisi saksi pada saat terjatuh dibawah dalam posisi terlentang, kemudian RONI KETEK datang menghampiri dan merangkul saksi **MUHAMMAD RIZKI KEVIN DWIKI ARIGHI bin SUNTORO ORBANANTO** supaya tidak dipukul lagi oleh TERDAKWA HERI SUPRIYANTO alias HERI SATE bin SUHARTO dan EDI, setelah itu datang lagi temannya TERDAKWA HERI SUPRIYANTO alias HERI SATE BIN SUHARTO dengan ciri-ciri rambut gondrong semir warna emas ikut melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara mengeluarkan kata-kata, " cah ngene iki pateni ae/ anak ini dibunuh saja," setelah itu juga sempat memegang helm balap warna merah kuning milik saksi **MUHAMMAD RIZKI KEVIN DWIKI ARIGHI bin SUNTORO ORBANANTO** berada diatas meja diambil dan dipegang dengan tangan kanan tapi belum sempat dipukul dan helm tersebut dibuang, kemudian dengan kelima jari tangan kanan mengepal dipukul sebanyak 1 kali kearah badan dan mengenai bagian perut sebelah kanan, kemudian ikut menginjak-injak dengan menggunakan

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No. 219/PID/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki sebanyak 3 kali diarahkan ke perut sebelah kanan dan juga menginjak-injak dengan menggunakan kaki sebanyak kurang lebih 3 kali diarahkan ke perut.

Akibat perbuatan terdakwa HERI SUPRIYANTO alias HERI SATE bin SUHARTO bersama **EDI PURWANTO alias OMPONG bin SUHARTO**, saksi **MUHAMMAD RIZKI KEVIN DWIKI ARIGHI bin SUNTORO ORBANANTO**, mengalami luka sebagaimana telah diuraikan dalam **SURAT KETERANGAN MEDIS No. 92/SK/31/IX/2016**;

Telah melakukan pemeriksaan pada hari minggu tanggal 04 September 2016 bertempat di RS. Mitra Bangsa Pati atas seorang laki-laki bernama M. RIZKI KEVIN DWIKI ARIGIH bin SUNTORO:

Kelainan-kelainan yang didapat:

Kesadaran : Compos Mentis

Tekanan darah : 110/70 mmHG

Nadi : 80x/menit

Napas : 24xmenit

Hasil Pemeriksaan:

Luka lecet leher kanan bawah, tulang clavicula kanan, bahu kiri

Kesimpulan:

Luka tersebut karena benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HERI SUPRIYANTO alias HERI SATE bin SUHARTO **bersama dengan EDI PURWANTO alias OMPONG bin SUHARTO** pada hari Minggu tanggal 04 September 2016 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di dalam paddock Sri Jaya Racing Team ditikungan sebelah lapangan tenis di halaman Stadion Joyo Kusumo tepatnya turut Ds. Winong Kec. Pati Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan** yang dilakukan yang dilakukan terdakwa bersama **EDI**

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan No. 219/PID/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO alias OMPONG bin SUHARTO terhadap saksi **MUHAMMAD RIZKI KEVIN DWIKI ARIGHI bin SUNTORO ORBANANTO**, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2016 sekira pukul 08.00 wib saksi **MUHAMMAD RIZKI KEVIN DWIKI ARIGHI bin SUNTORO ORBANANTO** bersama tim Sri Jaya Racing sudah berada dilokasi stadion Joyo Kusumo dan saksi **MUHAMMAD RIZKI KEVIN DWIKI ARIGHI bin SUNTORO ORBANANTO** sudah ikut lomba 3 kelas bebek 2 tak, 4 tak, dan 4tak open, untuk perlombaan yang terakhir kelas bebek saksi **MUHAMMAD RIZKI KEVIN DWIKI ARIGHI bin SUNTORO ORBANANTO** berlomba di arena sirkuit dan sempat menyalip dan gesekan dengan pembalap ADE (anaknya TERDAKWA HERI SUPRIYANTO alias HERI SATE bin SUHARTO), selesai perlombaan saksi **MUHAMMAD RIZKI KEVIN DWIKI ARIGHI bin SUNTORO ORBANANTO** berada pada posisi nomor dua dari 16 (enam belas) peserta, selesai perlombaan sekira pukul 15.00 wib saksi **MUHAMMAD RIZKI KEVIN DWIKI ARIGHI bin SUNTORO ORBANANTO** masuk dalam paddock Sri Jaya Racing team kemudian duduk dekat dengan ANJELINA PRATIWI sedang istirahat dan ngobrol sedangkan ARDANI WIDIANTO sedang mengecek dan memperbaiki sepeda motor balap, selang kurang lebih satu menit TERDAKWA HERI SUPRIYANTO alias HERI SATE bin SUHARTO bersama EDI PURWANTO alias OMPONG datang dan masuk kedalam paddock sri jaya racing team dan TERDAKWA HERI SUPRIYANTO alias HERI SATE bin SUHARTO langsung melakukan kekerasan terhadap saksi **MUHAMMAD RIZKI KEVIN DWIKI ARIGHI bin SUNTORO ORBANANTO** dengan cara tangan kiri mencekik leher dan mendorong kebelakang dan mengatakan,” kowe iso balapan opo ora /kamu bisa balapan apa tidak,’ kemudian kelima jari tangan kanan TERDAKWA HERI SUPRIYANTO alias HERI SATE bin SUHARTO mengepal selanjutnya dipukulkan sebanyak kurang lebih dua kali kearah badan dan mengenai bagian atas perut tepatnya dibagian ulu hati, kemudian saksi **MUHAMMAD RIZKI KEVIN DWIKI ARIGHI bin SUNTORO ORBANANTO** terjatuh terlentang selanjutnya TERDAKWA HERI SUPRIYANTO alias HERI SATE bin SUHARTO menginjak-injak dengan kaki sebelah kanan sebanyak kurang lebih lima kali diarahkan

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No. 219/PID/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bagian perut, kemudian Edi Purwanto alias ompong ikut melakukan kekerasan dengan cara menginjak-injak pakai kaki sebanyak kurang lebih 5 kali diarahkan keperut dan posisi saksi pada saat terjatuh dibawah dalam posisi terlentang, kemudian RONI KETEK datang menghampiri dan merangkul saksi MUHAMMAD RIZKI KEVIN DWIKI ARIGHI bin SUNTORO ORBANANTO supaya tidak dipukul lagi oleh TERDAKWA HERI SUPRIYANTO alias HERI SATE bin SUHARTO dan EDI, setelah itu datang lagi temannya TERDAKWA HERI SUPRIYANTO alias HERI SATE BIN SUHARTO dengan ciri-ciri rambut gondrong semir warna emas ikut melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara mengeluarkan kata-kata," cah ngene iki pateni ae/ anak ini dibunuh saja," setelah itu juga sempat memegang helm balap warna merah kuning milik saksi MUHAMMAD RIZKI KEVIN DWIKI ARIGHI bin SUNTORO ORBANANTO berada diatas meja diambil dan dipegang dengan tangan kanan tapi belum sempat dipukulkan dan helm tersebut dibuang, kemudian dengan kelima jemari tangan kanan mengepal dipukulkan sebanyak 1 kali kearah badan dan mengenai bagian perut sebelah kanan, kemudian ikut menginjak-injak dengan menggunakan kaki sebanyak 3 kali diarahkan ke perut sebelah kanan dan juga menginjak-injak dengan menggunakan kaki sebanyak kurang lebih 3 kali diarahkan ke perut.

Akibat perbuatan terdakwa HERI SUPRIYANTO alias HERI SATE bin SUHARTO bersama EDI PURWANTO alias OMPONG bin SUHARTO, saksi MUHAMMAD RIZKI KEVIN DWIKI ARIGHI bin SUNTORO ORBANANTO, mengalami luka sebagaimana telah diuraikan dalam SURAT KETERANGAN MEDIS No. 92/SK/31/IX/2016

Telah melakukan pemeriksaan pada hari minggu tanggal 04 September 2016 bertempat di RS. Mitra Bangsa Pati atas seorang laki-laki bernama M. RIZKI KEVIN DWIKI ARIGHI bin SUNTORO:

Kelainan-kelainan yang didapat:

Kesadaran : Compos Mentis

Tekanan darah : 110/70 mmHG

Nadi : 80x/menit

Napas : 24xmenit

Hasil Pemeriksaan:



Luka lecet leher kanan bawah, tulang clavicula kanan, bahu kiri

Kesimpulan:

Luka tersebut karena benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 AYAT (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Mei 2017, No. Reg. Perkara :PDM - 07/Pati /Ep.2/02/2017. terdakwa telah di tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERI SUPRIYANTO alias HERI SATE bin SUHARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka-luka” melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sesuai dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI SUPRIYANTO alias HERI SATE bin SUHARTO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa yang amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERI SUPRIYANTO alias HERI SATE Bin SUHARTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang** sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan berakhir**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 21 Juni 2017, Nomor : 32/Pid.B /2017/PN Pati. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 22 Juni 2017 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 16/Akta.Pid.Bd/2017/PN.Pati dan pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 6 Juli 2017 sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :16/Akta.Pid.Bd/2017/PN.Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita dan Panitera Pengadilan Negeri Pati tanggal 6 Juli 2017, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 32/Pid.B/2017/PN.Pti. yang dimintakan banding dalam tenggat waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan 14 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam Undang – undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini berdasarkan fakta yang ada;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan , salinan resmi putusan Pengadilan Negeri pati tanggal 21 Juni 2017, Nomor: 32/Pid.B/2017/PN Pati beserta semua bukti-buktinya, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun berkenaan dengan pidana yang dijatuhkan (hukuman percobaan) Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 21 Juni 2017, Nomor :32/Pid.B/2017/PN Pti, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya , bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat Banding, namun berkenaan dengan pidana yang dijatuhkan (Hukuman Percobaan) Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama terhadap terdakwa masih kurang sepadan, kurang mencerminkan rasa keadilan dengan perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati terhadap terdakwa yaitu hukuman percobaan pidana penjara 3(tiga) bulan dengan masa percobaan 8(delapan) bulan menurut Majelis Pengadilan Tingkat Banding kurang



memenuhi rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat, penjatuan pidana tersebut tidak mendidik dan kurang adil, dengan alasan/pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan terdakwa secara emosional memukul dan menginjak pakai kaki ke tubuh saksi korban (Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arigih) membuat saksi korban mengalami trauma psikis yang tidak mudah hilang dalam waktu pendek;
2. Bahwa pidana percobaan 3(tiga) bulan dengan masa percobaan 8(delapan) bulan tersebut tidak memberi efek jera bagi Terdakwa;
3. Bahwa tidak adanya perdamaian diantara Terdakwa dan saksi korban/ keluarga, hal ini membuktikan bahwa saksi korban beserta keluarganya belum dapat memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka sudah cukup adil apa bila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengacu atas alasan-alasan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk menetapkan terdakwa untuk ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undangh-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 21 Juni 2017 Nomor : 32/Pid.B/2017/PN Pti yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa Heri Supriyanto alias Heri Sat Bin Suharto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternative ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan)) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa untuk ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Kamis**, tanggal **7 September 2017** oleh kami **Dr.H. ALI MAKKI S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis dengan **SUSANTO, S..H** dan **H. MULYANTO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **13 SEPTEMBER 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ABDUL MUNIF, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd

SUSANTO, S.H

Dr. H.ALI MAKKI, S.H.M.H

Ttd

H. MULYANTO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

ABDUL MUNIF, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)